



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tabihi, 29 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pendidikan S1, tempat kediaman di XX, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Telaga Langsung, 13 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di muka sidang Pengadilan Agama Kandangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 21 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 06 Juli 2001, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/72/VII/2001 Tanggal 06 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **Anak 1, lahir tanggal 30 April 2002.**
 - b. **Anak 2, lahir tanggal 07 April 2011.**
 - c. **Anak 3, lahir tanggal 13 Juli 2017;**
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di XX;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2010 mulai tidak rukun, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak meski pun Tergugat bekerja dikarenakan penghasilan Tergugat tidak untuk kepentingan nafkah anak dan isterinya, melainkan untuk membeli obat-obatan terlarang berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri.
 - b. Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah bersama, yakni Tergugat sering meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja, namun Penggugat melihat sendiri ternyata Tergugat sedang santai bersama teman-teman Tergugat dari sore hingga pukul 11 malam, sehingga Penggugat merasa kurang diperhatikan oleh Tergugat.
 - c. Tergugat pernah 1 kali yakni tahun 2020 masuk penjara selama 1 tahun 1 bulan dikarenakan Tergugat terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, sehingga selama Tergugat menjalani hukuman Penggugat bekerja keras sendiri memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2021 setelah Tergugat dibebaskan dari tahanan dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat merasa malu dengan tetangga-tetangga tinggal di rumah bersama karena Tergugat yang pernah mengonsumsi obat-obatan terlarang dan di penjara, kemudian Tergugat malah marah dan langsung menjatuhkan talak kepada Penggugat yang disaksikan oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aulia Yuniarti, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah mendapat izin dari atasan yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 2747/Kk.17.05-1/Kp.01.1/07/2021 Tanggal 09 Juli 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Kdg



SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di depan persidangan

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Jumaidi, S.H.) tanggal 16 Agustus 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasannya untuk melakukan perceraian sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor 2747/Kk.17.05-1/Kp.01.1/07/2021 atas nama Penggugat tertanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, oleh karena hal tersebut pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankan seluruh isi dan maksud gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil-dalil gugatan Penggugat pada positum poin 1 dan 3;
2. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada positum poin 4 terdapat beberapa hal yang dibantah oleh Tergugat diantaranya huruf (a) bahwa tidak benar Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat. Menurut Tergugat, Tergugat telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat sedangkan mengenai obat terlarang yang disampaikan Penggugat memang benar namun sekarang Tergugat sudah tidak lagi mengkonsumsinya, kemudian huruf (b) bahwa tidak benar

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Tergugat sering pergi keluar malam dan santai bersama teman, yang sebenarnya menurut Tergugat adalah Tergugat bekerja di kebun dan tidak sampai malam hanya sampai sore hari saja;

3. Bahwa selain posita yang dibantah adalah dibenarkan Tergugat;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa mengenai posita nomor 4 pada huruf (a) Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak pernah diberi nafkah bahkan ketika Penggugat meminta nafkah kepada tergugat maka Tergugat selalu menjawab "tidak ada";

2. Kemudian posita nomor 4 pada huruf (b) menurut Penggugat adalah bahwa setahu Penggugat, Tergugat bekerja di pagi hari dan siangnya pulang kerumah kemudian ketika selesai istirahat setelah waktu Dzuhur Tergugat pergi lagi sampai maghrib bahkan sampai malam ketika anak-anak sudah tidur baru pulang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik dan menyatakan Tergugat tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di depan persidangan berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/72/VII/2001 Tanggal 06 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diparaf dan diberi kode **P**;

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti 2 orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Kdg



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sampai pada akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan tersebut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering bersantai di warung sampai malam, selain itu Tergugat juga pernah dipenjara dikarenakan kasus narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat namun mengenai Tergugat pernah dipenjara saksi mengetahui secara langsung;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sekitar satu tahunan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat merupakan Keponakan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar 20 tahun lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dan menjadi tidak harmonis sejak Tergugat ditangkap Polisi dan dipenjara akibat kasus obat terlarang (Narkoba);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang saksi ketahui dari cerita Tergugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Kdg



tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering keluar malam untuk santai bersama teman-temannya;

– Bahwa sejak berpisah tersebut keduanya telah saling melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

– Bahwa sebelum ke Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicoba untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap menghendaki untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan Tergugat tidak menyampaikan hal apapun kepada Majelis Hakim sekalipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Bahwa, oleh Majelis Hakim Tergugat telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti di depan persidangan, kemudian Tergugat menghadirkan dua orang saksi dan dibawah sumpah secara agama Islam menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, Tempat dan tanggal lahir di Masimpan, 12 November 1967, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan SLTA, tinggal di XX, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar 20 tahunan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja sebab saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memang pernah dipenjara selama satu tahun akibat penyalahgunaan narkoba namun obat tersebut menurut Tergugat agar Tergugat kuat untuk bekerja di kebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pisah hanya selama empat bulan saja sejak Tergugat keluar dari penjara;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sempat berkumpul dengan Penggugat setelah keluar dari penjara namun kemudian langsung berpisah dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah berusaha menjemput penggugat kerumah orangtuanya namun Penggugat tidak bersedia berkumpul kembali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan musyawarah keluarga namun tidak berhasil dan Penggugat tetap mengajukan perkara ke Pengadilan Agama;
2. Saksi 2, Tempat dan tanggal lahir, Masimpan, 06 Agustus 1993, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorar, Pendidikan Strata 1 (satu), tinggal di XX, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Keponakan Tergugat sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 20 tahunan lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah Tergugat keluar dari penjara Penggugat tidak bersedia berkumpul lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memang sering duduk santai di warung dan terkadang saksi melihat sampai malam namun saksi tidak mengetahui seberapa sering;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memang pernah dipenjara selama satu tahun dikarenakan kasus Narkoba;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama satu tahun sejak Tergugat dipenjara;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan sedangkan Penggugat tidak menyampaikan hal apapun atas keterangan saksi, sekalipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat mencukupkan kesempatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini, namun juga tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil, mengharuskan Penggugat mendapatkan izin dari atasan terkait;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat telah mendapatkan izin perceraian dari atasan (pejabat yang berwenang) secara tertulis yang tertuang dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, maka pokok gugatan adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat (a) tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, (b) Tergugat sering keluar sampai pukul 23.00 WITA, (c) Tergugat pernah sekali masuk penjara di tahun 2020, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2021, dalam hal ini mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yakni tentang pernikahan, dan adanya upaya damai oleh pihak keluarga, serta tentang terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dibantah oleh Tergugat, maka sepanjang dalil gugatan yang diakui tersebut Majelis Hakim menilai telah menjadi dalil yang tetap sesuai dengan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil pokok gugatan telah diakui sebagian oleh Tergugat dan yang diakui dinyatakan terbukti, namun karena perkara ini adalah mengenai perceraian, yang dinilai penting untuk ditemukan fakta dan sebab-sebabnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat haruslah tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil/ posita dan petitum gugatannya demikian pula Tergugat dibebani untuk mengajukan bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P.** serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat, yakni **P.** telah memenuhi syarat formil bukti tertulis, yakni telah di-*nazegeben* dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, dengan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **P.** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan terakhir. Adapun untuk ihwal pertengkaran secara langsung para saksi tidak mengetahuinya dan hanya diceritakan dari masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِئًا فَلْيُخْلِئْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan terakhir. Adapun kedua saksi Penggugat dan Tergugat menyampaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun memang terjadi perpisahan dan Penggugat tidak bersedia berkumpul kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, pengakuan Tergugat, bukti P. dan keterangan dua orang saksi Penggugat, dan keterangan dua orang saksi Tergugat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tanggal 06 Juli 2001;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan hingga sekarang;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui ihwal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung namun mengatahui pisah tempat tinggal dan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling merasa membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling percaya serta tidak saling pengertian, juga tidak ada lagi komunikasi yang baik yang semuanya merupakan bagian dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman selama empat bulan hingga sekarang. Sehingga dari beberapa fakta tersebut walaupun dari keterangan saksi tidak menerangkan / tidak melihat langsung ihwal pertengkaran atau perselisihan, namun dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya telah tidak harmonis dan tidak rukun lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, atau dengan kata lain bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak telah terbukti kebenarannya, sedangkan mengenai siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah / retak dan sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum *"bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang digambarkan di atas sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan maksud dan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama daripada mengharap suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid III halaman 112:

إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة, لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة.

Artinya: *"Disyariatkannya talak/perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumahtangga, maka agama mensyariatkan jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi *"bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan";*

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1443 Hijriah oleh **Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Jumaidi, S.H.** dan **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Abdul Falah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I.

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Falah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)